



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 45/Pdt.G.S/2022/PN Kln

Pada hari ini Rabu, tanggal 14 September 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap para pihak:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten**, alamat Jl. Pemuda Selatan No.67 Klaten;  
Dalam hal ini diwakili oleh SUMARNO selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Klaten, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada HENDRY KURNIAWAN (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten Unit Trucuk) dan CAHYONO (Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Klaten Unit Tucuk) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.5886-KC-VII/AMU/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan Surat Tugas Nomor B.5885-KC-VII/AMU/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;  
Dalam Kesepakatan Perdamaian, PENGGUGAT disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. **FX. R. MULYADI**, tempat lahir Klaten, tanggal lahir 27 Maret 1953, pekerjaan dagang makanan, alamat Sember RT 17 RW 09, Sabranglor, Trucuk, Klaten 57467;  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
3. **CHRISTINA YULI SAHINI**, tempat lahir Klaten, tanggal lahir 14 Juli 1953, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Sember RT 17 RW 09, Sabranglor, Trucuk, Klaten 57467;  
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;  
TERGUGAT I dan TERGUGAT II didampingi oleh Kuasanya bernama DARIUS MARHENDRA YUDYA WARDANA, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Pramuka 48, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten tengah, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;  
Dalam Kesepakatan Perdamaian, TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama disebut sebagai PIHAK KEDUA;  
Selanjutnya secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK;

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian para pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 26 Agustus 2022 di bawah Nomor Register 45/Pdt.G.S/2022/PN Kln dengan jalan damai;

Bahwa untuk hal tersebut para pihak telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## PASAL 1

1. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan debitur dari PIHAK PERTAMA yang memperoleh fasilitas kredit dengan total plafond pinjaman sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2001UIG9/3592/01/2020 tanggal 21 Januari 2020;
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman tersebut, PIHAK KEDUA telah memberikan kepada PIHAK PERTAMA agunan berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 01741/Desa Sabranglor atas nama FRANCISCUS XAVERIUS REDEMTUS MULYADI terletak di Dukuh Samber, Desa Sabranglor Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten;

## PASAL 2

1. Bahwa pinjaman PIHAK KEDUA tersebut telah menunggak dan masuk dalam kategori kredit bermasalah;
2. Bahwa sisa pinjaman PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal 8 September 2022 seluruhnya adalah sebesar Rp. 85.555.236,00 (Delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);

## PASAL 3

1. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan keringanan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pembayaran dan pelunasan pinjaman tersebut berupa keringanan bunga 100 % (seratus persen);
2. Bahwa pada tanggal 7 September 2022 PIHAK KEDUA sudah melakukan pembayaran sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), tanggal 12 September 2022 PIHAK KEDUA melakukan pembayaran sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), tanggal 13 September 2022 PIHAK KEDUA melakukan

*Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sehingga PIHAK KEDUA masih mempunyai kewajiban yang harus dilunasi sebesar Rp.26.652.271,00 (Dua puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);

3. Bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran dan pelunasan sisa pokok pinjaman sebesar Rp.26.652.271,00 (Dua puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) tersebut paling lambat pada tanggal 30 September 2022;
4. Bahwa apabila sampai dengan tanggal 30 September 2022 PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran dan pelunasan tersebut, maka PIHAK PERTAMA berwenang untuk menyelesaikan kredit bermasalah PIHAK KEDUA tersebut dengan cara eksekusi agunan melalui perantara Pengadilan Negeri Klaten atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas keseimbangan dan keadilan bagi PARA PIHAK;

## PASAL 4

1. Bahwa PARA PIHAK akan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian ini dengan sepenuh hati dan tidak akan mempersulit pembayaran tunggakan pinjaman dan upaya penyelesaian kredit bermasalah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA tersebut;
2. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, kewajiban-kewajiban PARA PIHAK harus dijalankan sesuai kesepakatan untuk menjamin terlaksananya hak-hak PARA PIHAK;
3. Bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian ini PARA PIHAK mohon agar dituangkan dalam Akta Perdamaian;
4. Bahwa mengenai biaya perkara ditanggung oleh PIHAK PERTAMA;  
Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dan diberitahukan kepada para pihak, selanjutnya para pihak menyatakan menyetujuinya;

Bahwa oleh karena para pihak menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka kemudian Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klaten;

Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;

Mengingat pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 14 September 2022 oleh ARIS GUNAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Klaten, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUKIDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II didampingi oleh Kuasanya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUKIDI, S.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
PNBP Relas	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses/Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.400.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.555.000,00 (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 45/Pdt.G.S/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)